

**BAKOHUMAS – SAROLANGUN – PEMBENTUKAN
2026**

Kpt 4 Tahun 2026, 5 HLM.

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAROLANGUN TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SAROLANGUN TAHUN 2026**

- Abstrak :
- Keputusan ini ditetapkan dalam rangka melakukan koordinasi kehumasan serta meningkatkan peran dan fungsi kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Permen Komunikasi dan Informatika No. 35 Tahun 2014; PKPU No. 22 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023.
 - Keputusan ini membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sarolangun.
- Catatan:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 8 Januari 2026.
 - Lamp.: 0 hlm.